

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Umat Islam diperintahkan agar senantiasa bekerja keras guna mencari karunia Allah SWT di permukaan bumi ini, sebagaimana ditegaskan Allah dalam firman-Nya yang berbunyi :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (QS. Al Jum’at: 10)

Harta diperlukan sebagai pemenuhan kebutuhan kehidupan pribadi dan keluarga, namun harta yang diperoleh itu juga mempunyai fungsi sosial. Oleh sebab itu, maka umat Islam dengan sesamanya harus saling tolong menolong untuk dan atas dasar pertimbangan kebaikan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Hal ini sejalan dengan firman Nya :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketaqwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah amat berat siksa Nya”. (QS. Al Maidah: 2)

Allah menganjurkan kepada umatnya agar mereka harus bersedia menghilangkan kesulitan saudaranya. Allah juga mengingatkan manusia agar tidak menjadi lalai bila telah mendapatkan rizki yang telah diberikanNya.

Bahkan di ingatkan bahwa harta itu merupakan fitnah (ujian dan karunia yang harus dipertanggung jawabkan dihari kelak sebagaimana dalam surat At-Takaatsur ayat 1 dan 8) ;



Artinya : “ Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu” (QS. At-Takaatsur: 1 dan 8)

Islam telah mewariskan sifat toleransi dan tolong menolong dalam mencapai kebahagiaan. Islam merealisirnya dalam bentuk ibadah berupa pemberian seperti zakat, infak, wakaf, sedekah, hibah, wasiat dan sebagainya.¹

Sebagaimana terkait dengan hubungan seorang hamba kepada Allah, sesungguhnya amanat juga terkait dengan hubungan seorang hamba dan hamba Allah lainnya. Di antara amanat yang ada di antara kaum muslimin adalah yang terkait dengan wakaf. Oleh karena itu, amanat ini harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Di antaranya, harus diingat bahwa amanat tersebut bukan hanya untuk kaum muslimin yang ada sekarang, namun juga untuk generasi yang akan datang. Oleh karena itu, pemanfaatannya tidak boleh sesuka hati.

Di antara urusan besar yang harus diperhatikan terkait dengan wakaf adalah masalah Nadzir. Nadzir adalah seseorang yang diserahi amanat untuk

¹ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat : Ciputat Press, 2005, hlm. 27-28.

mengurusi atau mengelola wakaf. Nadzir diberi wewenang untuk memegang hasilnya dan mengalokasikannya kepada yang berhak. Apabila wakafnya berupa bangunan misalnya, Nadzir adalah orang yang disertai wewenang untuk memegang hasilnya dan apabila dikontrakkan maka pengalokasiannya sebagaimana peruntukannya. Begitu pula, dia yang mengurus bangunan tersebut dan melakukan perbaikan-perbaikan ketika dibutuhkan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama. Oleh karena itu Nadzir merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap harta wakaf. Penyimpangan dari itu berarti mengkhianati Allah SWT. Begitu pentingnya kedudukan Nadzir dalam perwakafan untuk menjamin wakaf tetap berfungsi dengan baik.

Untuk menjamin supaya harta wakaf tetap dapat berfungsi dengan baik, maka perlu dikelola oleh sekelompok orang yang mengelolanya. Pengurus atau pengelola itu mempunyai tugas mengurus dan merawat harta wakaf tersebut. Disamping itu, agar Negara dapat mengadakan perundang-undangan yang berisi hal-hal tentang perwakafan, termasuk pengurus dan pengelolanya. Pemerintah telah memberikan jaminan perlindungan terhadap keberadaan harta wakaf yang tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 49 ayat (1), yaitu : “Hak milik badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang diperlukan usaha dalam keagamaan dan sosial diakui dan

dilindungi, badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial”.²

Pasal 220 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggungjawab atas kekayaan harta wakaf serta hasil-hasilnya dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.³

Nadzir mempunyai wewenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan, dengan senantiasa memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan oleh wakif, Nadzir berhak untuk menanaminya dengan tanaman yang dianggap baik akan memberikan hasil, Nadzir juga berhak untuk menyewakan tanah itu kepada orang yang berhak menerimanya. Namun demikian itu, Nadzir tidak berhak menggadaikan harta wakaf kepada orang lain. Hal ini dikhawatirkan akan terjual atau tersisa sebagai pelunasan hutang.⁴

Kedudukan Nadzir hanyalah orang atau badan hukum yang menerima dan memegang amanah. Untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf dengan sebaik-baiknya, maka Nadzir tidak dapat dibebani resiko apapun yang timbul atas kerusakan yang ada pada harta wakaf, kecuali kerusakan yang timbul tersebut disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan Nadzir. Dalam hal ini, maka perlu adanya suatu keputusan hakim atau

² Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta : Darul Ulum Press, 1999, hlm. 132

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Presindo, 1995, Cet. II, hlm. 168.

⁴ Suparman, *Op.Cit.*, hlm. 33

penguasa lainnya yang berwenang untuk memeriksa ada atau tidaknya kerusakan yang disebabkan oleh Nadzir.

Pengawasan benda wakaf pada dasarnya adalah hak dari wakif. Tetapi boleh juga wakif menyerahkan pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan ataupun badan hukum atau organisasi. Untuk menjamin agar wakaf dapat terselenggara dengan peraturan-peraturan yang mengatur seluk beluk perwakafan termasuk pengawasannya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 227 KHI disebutkan bahwa : *“Pengawasan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan Agama yang mewilayahinya.”*⁵

KHI pasal 227 di atas menjelaskan bahwa orang atau badan hukum yang diberi wewenang untuk mengawasi tugas dan tanggung jawab Nadzir adalah Kantor Urusan Agama (KUA), ketika KUA tidak menjalankan tugasnya mengawasi tugas dan tanggung jawab Nadzir, kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan undang-undang yang telah ada.

Dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa pengawasan KUA mempunyai peranan yang sangat penting dalam hal perwakafan, terbukti dengan di keluarkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 227 oleh Pemerintah. Keluarnya KHI ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja Nadzir, juga untuk menghindari penyelewengan-penyelewengan Nadzir yang dapat menimbulkan keresahan-keresahan dikalangan umat Islam, sekaligus menangkis anggapan-anggapan yang selama ini mendiskreditkan umat Islam.

⁵ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm.74

Lebih jauh lagi, dengan di susunnya KHI Pasal 227 diharapkan berbagai persoalan perwakafan yang sebelumnya muncul dapat diatasi. Di samping itu juga dapat diharapkan agar tanah wakaf difungsikan dan dimanfaatkan lebih proporsional oleh Nadzir, serta agar pengurusan harta atau benda wakaf dapat dilakukan secara lebih baik dan tertib, serta terarah.

Mengingat bahwa Nadzir merupakan unsur yang penting dalam perwakafan, maka didalam pengawasannya harus diserahkan kepada lembaga atau badan yang bertugas mengawasi kinerja Nadzir, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama (KUA).

Meskipun tugas dan tanggungjawab Nadzir telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah, namun ternyata kondisi riil di lapangan tidak selalu seperti yang diharapkan. Hal ini tidak mengherankan, karena suatu aturan apapun bila diimplementasikan dilapangan akan selalu menghadapi berbagai hambatan dan benturan-benturan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang kompleks. Misalnya yang pernah terjadi di Kelurahan Purwoyoso, yakni sengketa antara dua Nadzir yang berbeda dalam pengelolaan peruntukan harta benda wakaf.

Disamping itu juga masih muncul satu masalah yakni apakah KHI Pasal 227 tersebut benar-benar bisa efektif atau tidak ketika diimplementasikan di lapangan, mengingat kompleksnya kondisi di lapangan. Oleh karena itu dibutuhkan sosialisasi yang ekstra keras untuk mencapai arah dan tujuan KHI tersebut, karena masih banyak masyarakat bawah (pedesaan) yang tidak

mengerti dan memahami tentang pentingnya pengawasan terhadap kinerja Nadzir.

Berdasarkan latar belakang yang peneliti telah uraikan, maka peneliti tertarik untuk membahas mengenai persoalan tersebut dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: “ **IMPLEMENTASI PASAL 227 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TENTANG PENGAWASAN KUA TERHADAP KINERJA NADZIR (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)**”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka yang menjadi pokok masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pasal 227 KHI tentang pengawasan terhadap kinerja Nadzir di KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang?
2. Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja Nadzir di KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi pasal 227 KHI tentang pengawasan terhadap kinerja Nadzir di KUA Kecamatan Ngaliyan Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja Nadzir di KUA Kecamatan Ngaliyan Semarang.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengambil lokasi di KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dengan obyek kajian peneliti adalah tentang wakaf yang difokuskan pada permasalahan pengawasan KUA terhadap kinerja Nadzir, pelaksanaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi. Wakaf dan segala permasalahannya merupakan suatu persoalan yang menarik, sehingga telah banyak dikaji dan diteliti dari dahulu hingga sekarang.

Untuk itu, peneliti selain berdasarkan hasil survei dan data-data yang diperoleh juga berdasarkan telaah pustaka. Peneliti menelaah dari skripsi-skripsi sebelumnya menemukan beberapa kajian yang hampir sama tetapi konteks dan permasalahannya berbeda dengan masalah yang penulis susun. Skripsi yang dimaksud yaitu :

Skripsi Nanang Nasir (052111074), yang berjudul “*Studi Analisis tentang tidak adanya pelaporan benda wakaf oleh Nadzir kepada KUA relevansinya dengan KHI pasal 220 ayat 2 di KUA Sayung, Demak*”. Menyatakan bahwa banyaknya masyarakat Sayung Demak yang bertindak sebagai *Nadzir* tidak melaporkan benda wakaf kepada KUA, dengan alasan bahwa benda wakaf yang telah diterima dari *Waqif* adalah sepenuhnya menjadi hak *Nadzir*. Mereka juga beranggapan bahwa yang dilakukan sesuai dengan aturan wakaf dalam kitab kuning.

Muhammad Sobri Yahya, skripsi berjudul “*Perwakafan di Kota Semarang*”, menyatakan bahwa perwakafan akan berjalan dengan baik

apabila pengelola benda wakaf benar-benar dalam menjalankan tugasnya dan harus bertanggung jawab penuh terhadap harta benda wakaf yang dikelolanya.

Teja Sukmana, skripsi berjudul “*Analisis Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Imbalan Nadzir Wakaf*”, menyatakan bahwa Nadzir wakaf akan bekerja dengan sungguh apabila ada imbalan sebagai bentuk penghargaan atas kerja dan tanggung jawab yang dipikulnya sebagai pengelola benda wakaf.

Skripsi yang berjudul “*Studi Analisis Tentang Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 (Studi Kasus Di Desa Dombo Kecamatan Sayung Kab. Demak)*” yang disusun oleh M. Isadur Rofiq (072111003), Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Tetapi kenyataan yang terjadi ada Nadzir yang tidak mengurus harta wakaf. Penelitian ini menunjukkan pengelolaan tanah wakaf oleh Nadzir ternyata tidak dilaksanakan maksimal. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah minimnya pengetahuan Nadzir dan wakif terhadap berbagai peraturan yang menyangkut kewajiban dan hak-hak Nadzir, adanya anggapan sementara bahwa tanpa peran Nadzir tanah wakaf dapat berkembang dengan baik.

Dari beberapa hasil kajian pustaka diatas, peneliti mencoba menguraikan tentang implementasi pasal 227 tentang pengawasan KUA terhadap kinerja Nadzir di KUA Kecamatan Ngaliyan Semarang. Menurut penelusuran peneliti, belum ada peneliti manapun yang membahas masalah implementasi pasal 227 tentang pengawasan KUA terhadap kinerja Nadzir di KUA Kecamatan Ngaliyan Semarang dalam bentuk skripsi. Maka peneliti termotivasi untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi, dengan harapan hasilnya dapat menambah wawasan khasanah intelektual ke-Islaman, pengetahuan serta dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan masyarakat pada umumnya.

E. Metode Penelitian

1. Fokus dan Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini, fokus dan ruang lingkup masalah penelitian bertumpu pada analisis implementasi pasal 227 KHI tentang pengawasan KUA terhadap kinerja Nadzir di KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Pembahasan meliputi praktek pelaksanaan dan faktor pengawasan KUA terhadap kinerja Nadzir di KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

2. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dalam skripsi ini, maka jenis penelitian ini adalah bentuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang

mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data di lapangan.⁶ Yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Pengawasan KUA Terhadap Kinerja Nadzir di KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sesuai ketentuan yang tertuang dalam pasal 227 KHI.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.⁷

Adapun sumber data primernya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), hasil wawancara dan observasi dengan PPAIW (pejabat pembuat akta ikrar wakaf) KUA dan Nadzir-Nadzir yang ada terkait Pengawasan KUA Terhadap Kinerja Nadzir di KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan pengawasan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Ngaliyan terhadap kinerja Nadzir. Data ini peneliti dapatkan dari

⁶ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2010, hlm. 26

⁷ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. 1, 1998, hlm. 91.

peraturan perundang-undangan, buku, artikel, pendapat para ahli, dan sumber lain yang dianggap relevan dan berhubungan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan pengumpulan data adalah pencarian dan pengumpulan data yang dapat dipergunakan untuk membahas masalah atau problematika yang terdapat dalam judul skripsi ini.

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian di wilayah KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Untuk memperoleh data-data yang di perlukan, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

a. Metode Wawancara/interview

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁸ Pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subyek yakni dengan bapak Isnadiyun, para pengawas serta para Nadzir, dengan maksud memperoleh data yang berkaitan langsung dengan kasus yang diteliti agar dapat memperoleh informasi yang valid.

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi terhadap pelaksanaan pengawasan dan sebagainya dengan berbagai pokok, baik di lingkungan KUA Kecamatan Ngaliyan maupun di luar

⁸ Lexi J. Moleong, *op.cit* hlm. 186

lingkungan KUA. Yang berkaitan dengan penelitian di lingkungan KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang meliputi tugas Kepala KUA dan yang diluar lingkungan KUA meliputi Nadzir dan regulasinya.

b. Metode Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan lain sebagainya.⁹

Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan pengawasan KUA terhadap kinerja Nadzir di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁰

Secara garis besar, analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yakni sebuah metode analisis dengan mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu bersifat faktual secara sistematis dan akurat.¹¹ Deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan pelaksanaan, dalam hal ini difokuskan pada peran

⁹ *Op.cit*, hlm.158.

¹⁰ Lexy J. Moleong *Loc.Cit*, hlm. 280.

¹¹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, hlm. 4

Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pengawasan terhadap kinerja Nadzir di KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.¹² Analisis deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif ini akan digunakan untuk menganalisis implementasi pasal 227 KHI tentang pengawasan Kantor Urusan Agama terhadap kinerja Nadzir di KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Maka kerangka penulisan disusun sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta :Ghalia Indonesia, 1988, hlm 11.

BAB II : Tinjauan umum tentang Nadzir meliputi pengertian Nadzir, dasar hukum Nadzir, syarat dan rukun Nadzir, macam-macam Nadzir, peran dan fungsi Nadzir.

BAB III : Pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja Nadzir di KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang meliputi profil Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, profil KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, sekilas tentang pasal 227 KHI tentang pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja Nadzir, pelaksanaan pengawasan KUA Kecamatan Ngaliyan terhadap kinerja Nadzir.

BAB IV : Analisis terhadap implementasi pasal 227 KHI tentang pengawasan Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap kinerja Nadzir di KUA Kecamatan Ngaliyan. Bab keempat ini merupakan Analisis dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan bertitik tolak dari Pasal 227 tentang pengawasan KUA terhadap kinerja Nadzir. Dalam hal ini akan dijelaskan Sejauh mana Implementasi Pasal 227 di KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Di samping itu dalam bab keempat ini peneliti juga menganalisis tentang faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja Nadzir oleh KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

BAB V : Merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.